

TATA CARA PENDAFTARAN COMMERCIAL PAPER (CP) DI KSEI

1. Pendaftaran CP

- a. Calon Penerbit Efek yang bermaksud menerbitkan CP segera menghubungi PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek), untuk memperoleh beberapa penjelasan mengenai pendaftaran CP di KSEI.
- b. Berdasarkan penjelasan KSEI, calon Penerbit Efek mengajukan permohonan pendaftaran CP melalui surat kepada KSEI ([Lampiran 1](#))
- c. Dalam hal diperlukan, PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana pendaftaran CP yang akan didaftarkan di PT KSEI.

2. Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang memuat juga mengenai ketentuan Penitipan Kolektif,
- b. Salinan (copy) SK Mekumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) Akta Susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris Terakhir,
- d. Salinan (copy) NPWP,
- e. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- f. Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang _ ([Lampiran 2](#))
Kuasa tersebut umumnya diberikan kepada Corporate Secretary dan atau pejabat terkait lainnya.
- g. Specimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Cop Perusahaan _ ([Lampiran 3](#)),
- h. Salinan (copy) Kartu Idetitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
- i. Salinan (copy) Dokumen Hubungan Hukum antara Pemakai Jasa Dengan Pihak terkait (Perjanjian Penerbitan Commercial Paper (CP) antara Penerbit Efek dengan Arranger.),
- j. Memorandum Informasi/Memorandum Informasi Ringkas tentang struktur PN dalam bahasa Indonesia,

Struktur CP yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian dengan KSEI. Mengingat CP akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, beberapa ketentuan terkait dengan hal tersebut harus dimasukkan dalam perjanjian penerbitan CP tersebut, untuk itu calon Penerbit Efek dapat menggunakan beberapa ketentuan penitipan kolektif sebagai acuan untuk dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai time line yang telah tercantum pada website KSEI.

3. Penandatanganan Perjanjian

Pada tanggal penandatanganan perjanjian penerbitan CP berikut perjanjian terkait lainnya, calon Penerbit Efek juga akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yang meliputi:

- a. Perjanjian Pendaftaran CP Di KSEI (**Lampiran 4**).

Penandatanganan perjanjian-perjanjian dengan KSEI akan dilakukan secara terpisah (*circular*).

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung dari sejak ditandatanganinya perjanjian pendaftaran CP dengan KSEI efeknya belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan apabila lewat dari jangka waktu tersebut efeknya baru dicatatkan di KSEI, maka akan dibuat perjanjian baru.

4. Pendaftaran CP dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan CP kedalam C-BEST setelah diterimanya Formulir Pendaftaran CP yang telah diisi secara lengkap oleh Penerbit Efek (**Lampiran 5**), yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Mengingat CP tidak dicatatkan di Bursa, maka Kode CP diterbitkan oleh KSEI untuk masing-masing seri CP yang diterbitkan Penerbit Efek. Apabila Penerbit Efek sebelumnya telah menerbitkan Efek lain yang telah dicatatkan di Bursa (mis: saham, obligasi), maka khusus alphabet dari kode CP tersebut akan menggunakan 4 (empat) digit alphabet sesuai kode untuk Efek lainnya yang telah diterbitkan bursa sebelumnya.

Namun jika Penerbit Efek tidak ingin menggunakan alphabet yang sama dengan Efek lainnya dan mengusulkan alphabet baru untuk kode CP, Penerbit Efek wajib mengajukan surat kepada KSEI (**Lampiran 6**). Surat tersebut harus diserahkan kepada KSEI bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran CP, yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Catatan ;

Jumlah formulir yang harus diisi dan diserahkan kepada KSEI harus sesuai dengan jumlah seri CP yang diterbitkan Penerbit Efek.

5. Hasil Pembelian CP

Prosedur pembelian CP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati Penerbit Efek dan Arranger atau Agen Penjualan. Hasil Pembelian CP dibuat dalam bentuk Rekapitulasi Instruksi Distribusi CP Hasil Penawaran Terbatas yang dibuat pada disket atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan format MS Excel yang ditetapkan (**Lampiran 7**).

Data hasil pembelian harus terlebih dahulu disampaikan oleh Arranger atau Agen Penjualan kepada KSEI untuk diperiksa kebenaran mengenai pengisian data pada format yang ditetapkan.

1.	External Reference [kode CP-yyyymmdd-nomor urut]	diisi dengan: • [kode CP] : kode CP dari KSEI • [yyyymmdd] : tanggal distribusi
----	---	---

		• [nomor urut] : urutan penerima CP
2.	Participant Code	: diisi dengan kode Pemegang Rekening
3.	Participant Account	: diisi dengan nomor Rekening Efek Pemegang Rekening
4.	Counterpart Code	: diisi dengan kode REG01
5.	Security Code	: diisi dengan kode CP
6.	Number of Securities	: diisi dengan jumlah CP yang diperoleh
7.	Settlement date	: diisi dengan tanggal distribusi
8.	Description (50 karakter)	: diisi dengan nama calon pemegang CP

Hasil pembelian CP (dalam bentuk *hardcopy*) yang telah diperiksa KSEI harus diserahkan oleh Arranger atau Agen Penjualan kepada KSEI dengan menggunakan surat pengantar sesuai format yang ditetapkan ([Lampiran 8](#)).

Untuk distribusi hasil pembelian tersebut, Penerbit Efek wajib menyampaikan surat pemberian Instruksi distribusi CP secara elektronik kepada KSEI yang telah diberikan meterai Rp 6.000,- ([Lampiran 9](#)). Instruksi dan *hardcopy* hasil pembelian CP harus diserahkan kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi CP secara elektronik.

Diharapkan tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian instruksi distribusi CP tersebut agar pendistribusian Efek hasil penjatahan ke C-BEST dapat segera dilakukan oleh KSEI tepat waktu, yaitu pada awal hari tanggal distribusi (tanggal emisi) yang telah ditetapkan Penerbit Efek.

Catatan :

- a. Dalam hal Arranger atau Agen Penjualan untuk penerbitan CP diberikan oleh gabungan beberapa pihak, maka disket atau *file* serta *hardcopy* hasil pembelian yang diberikan kepada KSEI harus diserahkan oleh salah satu *Arranger* atau Agen Penjual yang ditunjuk untuk mewakili.
- b. Jika CP yang diterbitkan terdiri dari beberapa seri yang memiliki kode CP berbeda, maka Rekapitulasi Instruksi Distribusi CP Hasil Penawaran Terbatas dibuat dalam 1 (satu) disket atau *file* yang sama dengan *worksheet* yang terpisah untuk masing-masing seri/kode CP.

6. Sertifikat Jumbo CP

Sebagai bukti atas penerbitan CP secara elektronik, Penerbit Efek wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo CP yang akan disimpan di KSEI sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan CP tersebut.

Sertifikat Jumbo CP ini tidak disyaratkan untuk dicetak pada *security paper*, cukup menggunakan kertas HVS atau kertas jenis lainnya dengan ukuran A4. Namun demikian, Sertifikat Jumbo CP tersebut harus diberikan meterai Rp 6.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus perseroan yang berwenang mewakili Penerbit Efek sesuai anggaran dasarnya.

Sertifikat Jumbo CP harus diserahkan oleh Penerbit Efek kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi CP secara elektronik, dengan menggunakan surat pengantar ([Lampiran 10](#)).

Jumlah Sertifikat Jumbo CP yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah seri CP yang diterbitkan Penerbit Efek yang dibuat sesuai format yang ditetapkan KSEI ([Lampiran 11](#)).

7. Pendistribusian CP

Pendistribusian CP secara elektronik dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek.

KSEI akan mendistribusikan CP berdasarkan instruksi pendistribusian yang disampaikan oleh Penerbit Efek dan diterimanya Rekapitulasi Instruksi Distribusi CP Hasil Penawaran Terbatas dari Arranger/Agen Penjual.

Pendistribusian CP akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu Penerbit Efek diharapkan mensyaratkan Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening Efek atas nama pemesan CP (calon Pemegang CP) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian.

8. Laporan

Atas pelaksanaan distribusi CP secara elektronik pada tanggal distribusi, KSEI akan menyampaikan laporan kepada Penerbit Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi.

9. *Term & Condition* Penerbitan CP

Term & Condition final dari CP yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan Penerbit Efek kepada KSEI sebanyak 2 (dua) buah. Data CP dalam *term & condition* final, antara lain: tingkat suku bunga/tingkat diskonto, tanggal jatuh tempo dan jumlah pokok CP, akan menjadi acuan untuk input data CP di dalam C-BEST.

10. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran CP di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)
Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI (baik dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Hutang), sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.
- b. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)
Biaya ini dibebankan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung berdasarkan tanggal distribusi CP ke dalam C-Best.
Untuk biaya tahunan selanjutnya akan dikenakan kembali selama CP masih terdaftar di KSEI.

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) yang lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda

sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

11. Fasilitas Emiten Area (ICSD Online)

Penerbit Efek dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas Obligasi yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (**Lampiran 12**) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran obligasi, yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
 - i. Intel Pentium
 - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Catatan :

Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian formulir pendaftaran Efek tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

---- oOo---